

# KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO Nomor: 141/4/2017

### **TENTANG**

# PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO

## KEPALA DESA BUMIREJO,

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu mengangkat
- b. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

#### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tersebut dalam

Kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah

Kabupaten Wonosobo;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa (LPMD) sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir dalam Kolom 3 (tiga)

Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa (LPMD) terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau selama 1 (satu) tahun.

sampar dengan Tanun 2016 atau selama 1 (satu) tanun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bumirejo Pada tanggal 9 Pebruari 2017



KEPALA DESA BUMIREJO

# TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

- 1. Camat Mojotengah;
- 2. Ketua BPD Desa Bumirejo;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor : 141/4/2017 Tanggal : 9 Pebruari 2017 Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga

pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

# SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

# DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO MASA BHAKTI TAHUN 2017 - 2018

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN	ALAMAT; DUSUN RT/ RW
1.	ZUMPRI	Ketua	Kongsi RT 05/04
2.	FARID USMAN	Sekretaris	Kongsi RT 04/04
3.	NINIK DWI MARYATI	Bendahara	Bumen RT 04/02
4.	WAYITNO	Seksi Bidang Pembangunan	Bumen RT 04/02
5.	ALWANI	Seksi Bidang Kesra	Kongsi RT 02/03
6.	EDI NASIHIN	Seksi Bidang Keamanan	Bumen RT 04/01
7.	NASIHI	Seksi Bidang SDM	Bumen RT 02/02
8.	MUBARZI	Seksi Bidang Perekonomian	Kongsi RT 02/03



Lampiran III : Keputusan Kepala Desa Bumirejo

Nomor : 141/4/2017 Tanggal : 9 Pebruari 2017

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga

pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

# KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LPMD DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO

## A. KEDUDUKAN

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD, berkedudukan di Desa, dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri;
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### **B. TUGAS**

Tugas pokok\_Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa yang antara lain:

- Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah;
- Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
- Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa.
- Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan masyarakat
- Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa secara Periodik
- kegiatan-kegiatan sosial masyarakat lainnya yang ada di Desa.

## C. FUNGSI

- penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat.

